

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hak kesehatan tahanan oleh pihak Polres berusaha dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pihak Polres menyadari bahwa hak kesehatan merupakan salah satu hak tahanan yang harus dipenuhi oleh pihak kepolisian maupun pihak-pihak berwajib yang terkait. Hak kesehatan sebagai hak asasi manusia yang fundamental menjadi hak yang tidak boleh dicabut atau diganggu gugat oleh pihak manapun sekalipun manusia tersebut sedang terampas hak kebebasannya.
2. Polres berupaya penuh untuk memenuhi hak kesehatan para tahanan. Hak kesehatan tahanan disini meliputi hak kesehatan secara sehat fisik, sehat secara psikologis dan sehat secara spiritual. Untuk menyempurnakan tanggung jawab pihak Polres terhadap pemenuhan hak kesehatan para tahanannya, maka Polres berusaha melengkapi fasilitas kesehatan yang dibutuhkan seperti petugas medis, petugas psikoogis dan petugas spiritual. Polres pun telah memiliki poliklinik sebagai rujukan awal ketika ada tahanan yang mengalami gangguan kesehatan.

5.2 Saran

1. Petugas kepolisian dalam menjalani tugasnya sebagai penegak hukum sebaiknya benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga

tidak terjebak pada pengabaian hak-hak tahanan sesepel apapun hak tersebut. Pemahaman tentang peraturan yang mengatur tentang hak-hak para tahanan harus benar-benar dipelajari dan ditaati oleh setiap pihak berwajib, hal ini dikarenakan tahanan merupakan manusia yang memiliki hak-hak fundamental yang sama sebagai warga Negara Indonesia juga sebagai manusia seutuhnya tanpa memandang status hukumnya.

2. Salah satu hak yang dimiliki narapidana yang sering tidak didapatkan yakni mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Sebaiknya untuk memenuhi hak kesehatan narapidana, perbaiki menu sehat untuk para narapidana meskipun tetap harus dibatasi. Selain itu, pemenuhan fasilitas lain yang diperlukan demi kesehatan narapidana juga harus diperhatikan oleh pihak kepolisian.
3. Pemenuhan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak kepolisian demi pengawasan terhadap kesehatan para tahananannya. Sebaiknya dilakukan perbaikan secara rutin terhadap beberapa fasilitas, serta penambahan petugas kesehatan yang siap bekerja 1x24 Jam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Saifudin. (2005). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Beauchamp TL. (2009) *Hak-Hak Konvensional Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia/Vol.9/no.2/September 2009/68-78*
- Dias, Clarence J. (1994) *Relationship Between Human Right, Development and Democracy : South/North NGO Solidarity in Fostering Popular Participation*, dalam Manfred Nowak, *World Conference on Human Rights*, Wina : Manzsche Verlags-Und Universitätsbuchhandlung.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (2010) *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan HAM.
- Hamzah Andi (2011) *KUHP Dan KUHPA*, Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Marzuki Mahmud P (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Moeloeng, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohammad, Abdul Kadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno,(2009)*Hukum Pidana dan Hukum Acara pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, *Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, *Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan*

Tahanan.

Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar BahasaIndonesia*.

Jakarta: Balai Pustaka

Poerwandari Kristi E. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*.

Depok : LPSP3, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Puspita , (2010) “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (journal)”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999

Sriwijaya Enkin,<http://Griyapkn.Blogspot.Com/P/Bab-Iii.Html>, Diakses 26 September 2014.

Sunarno,2008 *Narkoba, bahaya dan upaya pncegahannya*, jakarta, PT Rineka Cipta

AnizzaHazzah,<http://pendidikan-kewarganegaraakwn.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban.html>, diakses 26 September 2014.

Insoklopedia, *pengetian narkoba*,2014, <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>. diakses pada tanggal 3 September 2014

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang KepolisianNegara Republik Indonesia